



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 180 TAHUN 2023

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai wewenang sebagai berikut adalah :
- a. Pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan;
  - b. Pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penerapan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan; dan
  - d. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah.
- KETIGA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,  
pada tanggal 27 Januari 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 180 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN  
MAKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar  
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Ketua I : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan  
UMKM
- Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA  
Sekretariat Daerah  
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
3. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren  
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas  
Kesehatan  
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas  
Kesehatan  
6. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi dan UMKM  
7. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi  
dan UMKM  
8. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan  
Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi dan UMKM  
9. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi dan UMKM  
10. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan  
Pangan  
11. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Dinas Pertanian dan Pangan  
12. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan  
Pangan  
13. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan  
Pangan  
14. Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Dinas  
Kelautan dan Perikanan  
15. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil  
Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan  
16. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
17. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan  
Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa  
18. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian  
Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
19. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas  
Kominfo, Statistik dan Persandian

20. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja
21. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Analis Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM, Sekretariat Daerah
23. Analis Kebijakan Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan BUD, Sekretariat Daerah
24. Analis Kebijakan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Daerah
25. Staf bagian Perekonomian dan SDA Setda

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Januari 2023

